



PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PENCAPAIAN *UNIVERSAL ACCES* SANITASI
KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG

- Menimbang :
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target nasional *Universal Acces* sanitasi layak 100% pada Tahun 2019, diperlukan percepatan yang membawa daya ungkit terhadap pencapaian target kesehatan secara signifikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencapaian *Universal Acces* Sanitasi Kabupaten Sijunjung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Pecepatan penyediaan air minum dan sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCAPAIAN *UNIVERSAL ACCSES* SANITASI KABUPATEN SIJUNJUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari yang ditetapkan secara demokrasi.
7. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
8. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disingkat BumNag adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha-usaha lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
10. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.
11. *Universal Accses* adalah kesepakatan bersama pemerintah Indonesia terhadap pemenuhan air minum dan sanitasi nasional.
12. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku *hygiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.
13. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
14. Pilar STBM adalah perubahan perilaku kesehatan yang meliputi: pilar 1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS); pilar 2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS); pilar 3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT); pilar 4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT) dan pilar 5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT).
15. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan.
16. Masyarakat miskin dan rentan adalah masyarakat yang secara ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan sarana sanitasi layak termasuk orang jompo dan penderita cacat.

17. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
18. Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang selanjutnya disebut Deklarasi BABS adalah Kegiatan yang menyatakan suatu Kabupaten, Kecamatan, Nagari sudah dalam kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan bertekad untuk mempertahankannya.
19. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
20. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai PAMRT adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum.
21. *Natural leader* adalah anggota masyarakat yang berjiwa sosial, memiliki kemampuan memimpin dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan STBM dikomunitasnya.
22. Tim Pelaksana Percepatan *Universal Acces* sanitasi Kabupaten Sijunjung selanjutnya disebut Tim Kabupaten yang bertugas melaksanakan Percepatan *Universal Acces* untuk mencapai kondisi Stop BABS Kabupaten Sijunjung.
23. Tim Pelaksana Percepatan *Universal Acces* sanitasi Kecamatan selanjutnya disebut Tim Kecamatan yang bertugas melaksanakan Percepatan *Universal Acces* diwilayah kecamatan untuk mencapai kondisi Kecamatan Stop BABS.
24. Tim Pelaksana Percepatan *Universal Acces* Sanitasi Nagari selanjutnya disebut Tim Nagari yang bertugas melaksanakan Percepatan *Universal Acces* diwilayah Nagari untuk mencapai kondisi Nagari stop BABS.
25. Penggiat dan Pengusaha Sanitasi adalah Perkumpulan masyarakat atau pengusaha sanitasi yang melakukan kegiatan terkait Percepatan *Universal Acces* sanitasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penyehatan lingkungan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini untuk mempercepat capaian akses sanitasi dan meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintahan maupun sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat guna terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu Kelembagaan, Perencanaan, strategi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan untuk pelaksanaan percepatan pencapaian *Universal Access* sanitasi atau pencapaian kabupaten Stop BABS pada tahun 2019.

BAB IV
STRATEGI PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif

Pasal 6

Prinsip dalam rangka penciptaan lingkungan yang kondusif yaitu meningkatkan dukungan pemerintah kabupaten, kecamatan, Pemerintah Nagari dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku *hygiene* dan *sanitary*.

Pasal 7

Pokok Kegiatan dalam rangka penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

- a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
- b. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana; dan
- c. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan swasta.

Bagian Kedua
Peningkatan Kebutuhan
Pasal 8

Prinsip dalam rangka peningkatan kebutuhan sanitasi dasar yaitu menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 9

Pokok kegiatan dalam rangka peningkatan kebutuhan sanitasi dasar meliputi:

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan;
- b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
- d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
- e. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

Bagian Ketiga
Peningkatan Penyediaan Sarana
Pasal 10

- (1) Prinsip dalam rangka peningkatan penyediaan sarana yaitu meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan akses sanitasi yang aman.
- (2) Pokok Kegiatan dalam rangka peningkatan penyediaan sarana meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, Lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- c. mendorong tumbuh kembangnya kelompok Penggiat Sanitasi;
- d. mendorong berkembangnya Badan Usaha Milik Nagari bidang sanitasi; dan
- e. meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

Bagian Keempat
Pengelolaan Pengetahuan
Pasal 11

- (1) Prinsip dalam rangka pengelolaan pengetahuan yaitu melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan pembelajaran dalam sanitasi total.
- (2) Pokok Kegiatan dalam rangka pengelolaan pengetahuan meliputi:
 - a. mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi;
 - b. meningkatkan kemitraan antar program-program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi;
 - c. mengintegrasikan pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Prinsip Pembiayaan fasilitas sanitasi dasar, yaitu :

- a. menggali potensi, masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri;
- b. mengembangkan solidaritas sosial; dan
- c. penyediaan subsidi diperbolehkan untuk masyarakat miskin dan rentan serta fasilitas sanitasi komunal.

Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan *Universal Acces* sanitasi bersumber dari:

- a. masyarakat;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- e. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- f. sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 14

Pemerintah daerah dapat membiayai penyelenggaraan *Universal Acces* sanitasi untuk kegiatan-kegiatan berikut :

- a. sosialisasi tingkat kabupaten dan kecamatan;
- b. pembentukan Tim kabupaten, kecamatan dan nagari;

- c. peningkatan kapasitas aparaturn pelaksana;
- d. pembuatan *database*;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pemicuan dikomunitas; dan
- g. verifikasi.

Pasal 15

Pembiayaan dari Pemerintah Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. pertemuan-pertemuan tingkat Nagari (sosialisasi, Pelatihan, *sharing* pembelajaran antar jorong, dan deklarasi);
- b. pembentukan Tim *Universal Acces* sanitasi Nagari;
- c. monitoring oleh Tim *Universal Acces* sanitasi Nagari;
- d. mendukung pencapaian indikator *Universal Acces* sanitasi; dan
- e. pembangunan sarana sanitasi untuk masyarakat miskin dan rentan serta fasilitas sanitasi komunal.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) dilakukan oleh tim dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim *Universal akses* sanitasi secara berjenjang untuk semua tahapan pelaksanaan mulai dari tingkat komunitas, nagari, kecamatan dan kabupaten.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu dengan cara pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, pelaporan dan umpan balik.

Pasal 17

Pokok kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi:

- a. Menyusun *instrument* monitoring dan evaluasi;
- b. Memantau pelaksanaan kegiatan *Universal Acces* sanitasi;
- c. Mengembangkan sistem monitoring dan pengelolaan data; dan
- d. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi.

BAB VII PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR

Pasal 18

- (1) Tim *Universal Acces* sanitasi Kabupaten menyusun roadmap percepatan pencapaian *Universal Acces* sanitasi.
- (2) pelaku pembangunan *Universal Acces* sanitasi mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian *Universal Acces* sanitasi pada Tahun 2019.
- (3) Roadmap Percepatan pencapaian *Universal Acces* sanitasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Indikator Nagari yang telah melaksanakan *Universal Acces* sanitasi adalah :
 - a. telah ada intervensi pemicuan 5 (lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat disalah satu Jorong dalam Nagari tersebut;
 - b. adanya *natural leader*/masyarakat/kelompok masyarakat yang bertanggung jawab melaksanakan anitasi Total Berbasis Masyarakat di Nagari tersebut;
 - c. adanya Rencana Aksi dari masyarakat untuk mencapai perubahan perilaku dalam rangka mencapai 5 (lima) pilar STBM;
 - d. setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari BABS;
 - e. setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman dan sehat dirumah tangga;
 - f. setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar;
 - g. setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar; dan
 - h. setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, balai Nagari, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal), tersedia fasilitas cuci tangan (air sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar.

- (2) Indikator Nagari yang sudah Stop BABS adalah:
 - a. masyarakat telah menggunakan jamban sehat sebagai sarana buang air besar dan membuang tinja bayi kejamban sehat;
 - b. tidak terlihat tinja manusia disekitar lingkungan;
 - c. adanya peraturan setempat yang mengatur pemanfaatan jamban sehat;
 - d. adanya mekanisme monitoring oleh masyarakat dalam rangka Stop BABS.

Pasal 20

Indikator *outcome* yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan stunting serta penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.

BAB VIII ORGANISASI PELAKSANA Pasal 21

- (1) Untuk pelaksanaan percepatan pencapaian *Universal Acces* sanitasi Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari:
 - a. Tim Kabupaten;
 - b. Tim Kecamatan;
 - c. Tim Nagari.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana disebut pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 22

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, perwakilan PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait kesehatan, air bersih, sanitasi, pendidikan, lingkungan hidup, perwakilan organisasi keagamaan, organisasi profesi, serta organisasi kemasyarakatan.

Pasal 23

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, perwakilan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait kesehatan, air bersih, sanitasi, pemberdayaan masyarakat dan Nagari, pendidikan, lingkungan hidup, perwakilan organisasi keagamaan, organisasi profesi, serta organisasi kemasyarakatan.

Pasal 24

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, berkedudukan di Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah dan perangkat Nagari, petugas kesehatan, kader, pendidik, tokoh agama, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama serta tokoh wanita.

BAB IX

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 25

PD dan Unit Pelayanan Teknis Kecamatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait kesehatan, air bersih, sanitasi, pemberdayaan masyarakat dan Nagari, pendidikan, lingkungan hidup wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait percepatan akses *Universal Acces* sanitasi.

Pasal 26

Tim Kabupaten harus melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait untuk melakukan sinkronisasi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi percepatan *Universal Acces* sanitasi.

Pasal 27

Tugas dan tanggung jawab Tim Kabupaten meliputi:

- a. melaksanakan Percepatan *Universal Acces* sanitasi untuk mencapai target *Universal Acces* sanitasi Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2019;
- b. berperan dalam penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. menyusun roadmap Percepatan *Universal Acces* sanitasi Daerah.
- d. menyusun Rencana Kegiatan percepatan *Universal Acces* sanitasi Daerah;
- e. memfasilitasi pembentukan Tim Pelaksana *Universal Acces* sanitasi Kecamatan serta melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsolidasi dengan Tim Kecamatan dalam penyelenggaraan percepatan *Universal Acces* sanitasi;
- f. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye perubahan perilaku *hygiene* dan saniter ditingkat Kabupaten;
- g. melakukan koordinsi perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan antar PD dalam rangka implementasi percepatan *Universal Acces* sanitasi;
- h. mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat kabupaten;
- i. memberikan dukungan peningkatan kapasitas yang diperlukan kepada semua institusi di kabupaten dan Tim kecamatan;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan *Universal Acces* sanitasi;
- k. melakukan verifikasi *Universal Acces* sanitasi; dan
- l. melakukan pengelolaan data *Universal Acces* sanitasi.

Pasal 28

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Kecamatan meliputi:

- a. melaksanakan kegiatan percepatan *Universal Access* sanitasi untuk mencapai target *Universal Access* daerah;
- b. menyusun Rencana Kegiatan percepatan *Universal Access* sanitasi Kecamatan;
- c. memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Tim Nagari;
- d. melakukan pengelolaan data sanitasi;
- e. melakukan pemantauan dan monitoring;
- f. melakukan promosi *hygiene* sanitasi;
- g. mengembangkan rantai suplai sanitasi ditingkat Kecamatan;
- h. menumbuhkan Penggiat dan Pengusaha sanitasi;
- i. melakukan verifikasi; dan
- j. menyampaikan laporan tahunan kepada Tim Kabupaten.

Pasal 29

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Nagari meliputi:

- a. melaksanakan kegiatan percepatan *Universal Access* sanitasi untuk mencapai status Nagari;

- b. menyusun Rencana Kegiatan percepatan *Universal Access* sanitasi;
- c. melakukan promosi *hygiene* sanitasi;
- d. mengembangkan solidaritas sosial;
- e. melakukan verifikasi;
- f. melakukan pengelolaan data percepatan *Universal Access* sanitasi;
- g. melakukan pemicuan dan monitoring bersama dengan Tim Kecamatan;
- h. merumuskan peraturan Nagari terkait percepatan *Universal Access* sanitasi;
- i. mendorong berfungsinya Badan Usaha Milik Nagari terkait sanitasi; dan
- j. melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan kepada Tim Kecamatan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Semua ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga terhadap desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 29 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk.I (Gol.IV/b)
NIP. 197107051998031011

